



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4659-4666

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Tersangka Karena Objek Perkara
Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
(Studi Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2024/PN.Kbu)

Rona Taruli Hutagalung^{1✉}, I Ketut Seregig²

Universitas Bandar Lampung

Email: ronataruli005@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan yang objek perkaranya adalah kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) berlandaskan Putusan Nomor:2/Pid,Pra/2024/PN.Kbu serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai kewenangan APIP dan hubungannya dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dilakukan secara yuridis kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik harus lebih cermat dan teliti agar tidak melewatkan prosedur yang sudah diatur dalam Undang- Undang nomor 30 Tahun 2014 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana aparat penegak hukum harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, karena Aparat Pengawas Intern Pemerintah lah yang berwenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan.

Kata Kunci : *Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Aparat Penegak Hukum*

Abstract

This study discusses the judge's considerations in granting the pretrial application whose object of the case is the authority of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) based on Decision Number: 2/Pid, Pra/2024/PN.Kbu and the legal basis used by the judge in assessing the authority of APIP and its relationship with the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This research method uses a normative and empirical juridical approach, while the data used are secondary data and primary data which are carried out in a qualitative juridical manner based on juridical aspects. The results of the study show that investigators must be more careful and thorough so as not to miss the procedures that have been regulated in Law number 30 of 2014 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where law enforcement officials must coordinate with the Government Internal Supervisory Apparatus, because it is the Government Internal Supervisory Apparatus that has the authority to assess whether there is any abuse of authority committed by investigators during the investigation process.

Keywords: *Pretrial, Judge Considerations, Law Enforcement Officials*

PENDAHULUAN

Pasca diundangkannya Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP) pada 31 Desember 1981 yang menjadi UU No. 8 (1981) yang meregulasi KUHP, praperadilan pun menjadi kenyataan. Dalam KUHP, praperadilan sudah dirumuskan pada ketentuannya pasal 1 No. 10, yakni hak-kekuasaannya Pengadilan Negeri (PN) guna memutuskan berdasar UU, tata caranya sesuai:

1. Prosedur atau tidak penangkapan/penahanannya tersangka serta permintaan praperadilan yang diajukan oleh keluarga/yang lain berdasar kuasanya tersangka;
2. Prosedur atau tidak pemberhentiannya penyidikan/tuntutan berdasar permohonan pemohon praperadilan supaya penegakkan hukum lebih adil;
3. Dimohonkannya kompensasi dari tersangka maupun keluarga ataupun lainnya berdasar kuasa jika perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Berdasar Pasal 1 (10), ditegaskan Pasal 77: PN berhak melakukan pemeriksaan juga pemutusan sesuai UU yakni berdasar:

1. Tata caranya pemberhentian penyidikan/penuntutan atau penangkapan.
2. Kompensasi/rehabilitasi pada diri terpidana yang dihentikannya di tingkat penyidikan.

Demi terlaksananya pengecekan tindak pidana, Undang-Undang melimpahkan haknya penyidik/penuntut umum supaya bertindak tanpa tekanan. Penetapannya tersangka oleh mahkamah ialah dipertimbangkan aspek:

1. Menurut Mahkamah, Indonesia ialah negara hukum (Pasal 1 (3) UUD '45). Sehingga,

prosedur adilnya hukum ialah cara mengamankan negara guna menghormati/menghargai hak hukum tiap individunya.

2. Penegakkan hukumnya wajib sesuai Pancasila juga UUD RI 1945.

Ada proses *akusatur* di KUHAP, dimana terdakwa/tersangka dianggapnya subjek manusia berkedudukan, harkat/martabat sama dimata hukum (*equality before the law*). Pasal 1 No. 14 KUHAP bunyinya: "Tiap orang bertindak pidana valid sesuai bukti permulaannya lalu bisa dituduh bertindak pidana dianggapnya sebagai tersangka. Saat penentuan tersangka, penting guna mempertimbangkan tak sekedar susunan tersangkanya tapi pun simpulan tiap rangkaian penyelidikan. Sesudah ditetapkan tersangkanya, penyidik menjalani tahap awalnya."

Usahanya pemerintah membuat tata kelola pemerintahannya baik dengan mengedepankan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tentu hasil terbentuknya lembaga pemerintahan, terkhususnya penyediaan barang/jasa, dan itu patut ditingkatkan, melalui sistem audit. Guna mencapai tujuannya itu, fungsi dan wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat digunakan. Sesuai PP No. 60 (2008), Pasal 47 dan 48, APIP wajib menyelenggarakan pengendalian pengamanan internal atas pelaksanaannya tugas/tanggung-jawab lembaga pemerintah, termasuknya pengelolaan anggaran negara. Tahapan pengecekan, penelaahan, evaluasi, juga observasi pada tanggung jawab juga perannya lembaga pemerintah, kesemuanya ialah bagian pengendalian intern ini, guna mengkomunikasikan bahwasannya tiap langkah penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara sudah dilakoni sesuai protokolnya yang tepat sehingga memungkinkan terwujud berkualitasnya tata kelola pemerintahan.

Agar tiap putusannya hakim bisa memberi pertimbangannya berfilosofis tinggi juga nyata, olehnya hakim wajib mampu memasukkan seluruh pasal terkait dengan fakta persidangan ke satu putusan mencakup nilainya Pancasila dan UUD 1945, dibedakannya berdasar sifat pilihan yang berkeadilan sosial bagi seluruhnya warga Indonesia, humanis, menjaga persatuan, dan penuh kebaikan. Hakim harus mampu memasukkan nilai Pancasila dan UUD 1945 ke dalam putusannya, mencerminkan tiap teks pasal sesuai fakta persidangan, sehingganya tiap putusan hakim mencirikan cita filosofis tinggi, diwujudkan secara khusus dalam putusan bermoral, penuh kasih sayang, tinggi persatuan, sekaligus sarat dengan kebaikan dan keadilan sosial bagi semua rakyat.

Sidang Perkara Pra-peradilan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu, yang mana hasil putusan hakim praperadilan menyatakan tak validnya pemutusan tersangka oleh penyidik dari Kejaksaan

Negeri Kotabumi, sehingga penetapan tersangka batal karena seharusnya kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang mana tersangka adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Utara, karena keterburu-buruan penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, dan bagaimana perspektif hakim dalam memutus perkara praperadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif berpusat pada kajian hukum yang berlandaskan pada standar-standar yang relevan. Sedangkan dalam pendekatan empiris, peneliti berusaha untuk menggali fenomena atau permasalahan melalui data yang diperoleh secara langsung, bukan hanya berdasarkan teori atau asumsi semata. Sumber data yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dan data lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Yang Objek Perkaranya Adalah Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa, 7 Januari 2025, beliau menjelaskan bahwa dalam praperadilan majelis hakim hanya memeriksa perihal administrasi saja, yang mana artinya hakim hanya memeriksa perihal prosedural yang dilakukan oleh penyidik tidak sampai ke ranah pokok perkara, beliau menjelaskan tentang pembatalan tersangka dikarenakan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Pada saat acara praperadilan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan karena upaya hukum itu kaitannya dengan pokok perkara, tapi apabila suatu penetapan tersangka yang mana dalam kasus ini dibatalkan oleh hakim, bukan berarti dia langsung bebas atau lepas karena praperadilan bukan memeriksa tentang pokok perkara, jadi upaya yang bisa dilakukan penyidik adalah memperbaiki kesalahan administrasi yang telah hakim sebutkan didalam putusan atau melakukan penyidikan ulang. Dalam perkara ini penyidik tidak dapat membuktikan adanya koordinasi yang dilakukan dengan Aparatur Pengawas Internal yang berwenang dalam menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, yang mana menurut hakim

merupakan pelanggaran aspek formil yang mengakibatkan hilangnya hak prosedural seseorang. Bahwa pola koordinasi untuk melaporkan ada atau tidaknya kesalahan administratif dan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman tentunya tidak dapat berjalan jika Aparat Penegak Hukum dalam penyelidikan tidak memenuhi kewajiban untuk saling tukar informasi dengan APIP. Permohonan Praperadilan juga bisa gugur atau terhenti dengan sendirinya bila mana pokok perkara sudah diperiksa, yang dimaksud pemeriksaan pokok perkara, Ketika peradilan sudah berlangsung, jika kalau perkara tersebut baru didaftarkan ke pengadilan berarti belum bisa menggugurkan praperadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Azhari Tanjung, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada hari Selasa, 7 Januari 2025, konsep perbuatan pidana dan konsep pertranggungjawaban pidana adalah berbebeda, misalnya konsep pelaku (*pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik pleger maupun medepleger akan dipertanggungjawabkan secara sama sebagai pembuat (*dader*), namun perbuatan pidana yang dilakukan tidak mesti sama, artinya bagi seseorang pelaku peserta tidaklah harus memnuhi semua unsur tindak pidana. Penetapan Tersangka yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP., bahwa dalam penetapan Tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup didalamnya minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menilai Kewenangan APIP Dan Hubungannya Dengan Penetapan Status Tersanga Berdasarkan Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2024/ PN Kbu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa, 7 Januari 2025, Beliau menjelaskan Pasal 77 KUHAP bahwa praperadilan berwenang memeriksa dan memutuskan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi orang yang kasusnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78-83 KUHAP, Mengatur prosedur praperadilan, termasuk tata cara mengajukan permohonan, proses pemeriksaan, hingga keputusan hakim. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Praperadilan berdasarkan:

1. Kesesuaian prosedur hukum : Hakim memeriksa apakah tindakan penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Fakta hukum: Hakim menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak (pemohon dan termohon) untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
3. Prinsip keadilan dan HAM: Hakim mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hak asasi manusia atau prinsip keadilan.
4. Doktrin hukum dan yurisprudensi: Hakim juga dapat merujuk pada pendapat ahli hukum atau putusan-putusan sebelumnya yang relevan dengan perkara.
5. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014: Memperluas objek praperadilan, termasuk untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Memberikan kepastian hukum bahwa putusan praperadilan bersifat final dan mengikat.
7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menjadi dasar dalam menilai pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama proses hukum.
8. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan prinsip independensi hakim dalam memutus perkara.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung yang menjadi panduan untuk perkara serupa.

Beliau berpendapat bahwa Penetapan pemohon sebagai tersangka, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang mana penyidik seharusnya berkordinasi dulu kepada aparat intern pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Negara

SIMPULAN

Bahwa menurut aturan undang-undang dan ajaran dalam ilmu hukum lingkup pemeriksaan praperadilan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang anti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Apabila dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan metode interpretasi, hakim harus cermat menafsirkan aturan undang-undang dengan ketentuan urutan yang ditentukan secara doktriner yang berlaku bagi hakim,

sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan. Dalam melakukan penyidikan, contohnya dalam kasus ini, penyidik harus lebih cermat dan teliti agar tidak melewatkan prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana aparat penegak hukum harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, karena Aparat Pengawas Intern Pemerintah lah yang berwenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern. *Jurnal USM*, 4(2), 2.
- Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika.
- Harahap, Y. (2007). *Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Korupsi*. Jakarta: Grafika.
- Ilyas, A. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan MK*. Gorontalo: Genta Publishing.
- Ishaq. (2009). *Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Kartadinata, A. (2023). Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 56.
- Moeljatno. (2018). *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubaraok, N. (2020). *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Kanzun Books.
- Mujannah. (2018). Sistem Pengendalian Internal Audit Berbasis Risiko Oleh APIP Dalam Mencapai Target RPJM Kota Banjarbaru. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 4–5.
- Priyanto, A. (2012). *Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Remmelink, J. (2003). *Komentar KUHP Pidana Belanda dan Padanannya di KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Seregig, I. K. (2012). *Penerapan Teori dalam Praktik Bantuan Hukum Polri*. Bandar Lampung: Refika.
- Seregig, I. K. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana. *PAMPAS*, 3(1), 107.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip.
- Warsito. (2015). *Pemeriksaan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Witanto. (2019). *Teori dan Praktik*. Depok: Imaji Cipta Karya.
- Yuristyan. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Hakim. *Lex Reinassance*,

3(1), 87–88.